

ASPEK SOSIAL DAN HUKUM TINGKAH LAKU ORANG MABUK ALKOHOL

Oleh Soerjono Soekanto



Masyarakat dapat menerima penyimpangan-penyimpangan selama hal itu tidak mengganggu nilai-nilai dan norma-norma yang dianut secara umum. Karangan ini mencoba meninjau alkoholisme dan pemabuk dari segi hukum dan sosial. Dalam batas-batas tertentu minum-minum merupakan alat pergaulan dan aktivitas ini dipandang oleh sementara orang makin bergengsi kalau disertai sajian minuman yang mengandung alkohol. Namun kalau hal itu menyebabkan yang bersangkutan menjadi pemabuk, ia mempunyai akibat-akibat hukum dan juga dapat mengganggu ketenangan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan penyimpangan yang perlu mendapat perhatian.

Pengantar

Masalah yang timbul dari tingkah laku orang mabuk alkohol akan ditinjau secara sosiologis dan yuridis. Hal ini disebabkan, karena tinjauan sosiologis akan dipergunakan untuk menelaah aspek sosialnya, sedangkan aspek hukum akan ditinjau dari sudut pandangan yuridis.

Telaah terhadap tingkah laku orang mabuk akan dilandaskan pada asumsi, bahwa hal itu merupakan penyimpangan atau deviasi. Penyimpangan atau deviasi tersebut dari sudut akibat yang dapat diproyeksikan mungkin bersifat positif, oleh karena menjadi penyebab terjadinya perubahan yang positif pula. Akan tetapi tidak jarang bahwa penyimpangan atau deviasi itu dianggap negatif, karena merupakan suatu gangguan terhadap kesesarian yang ada dalam masyarakat.

Apabila asumsi tersebut untuk sementara dapat dianggap benar, maka aspek sosial menjadi landasan bagi aspek hukum dari masalah tersebut. Aspek sosial diartikan dalam konteks luas, yang mencakup struktur sosial, proses sosial (yang berintikan interaksi), perubahan-perubahan maupun masalah-masalahnya. Pembicaraan mengenai aspek hukum akan dibatasi pada perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan hukum positif tertulis.

Penyimpangan atau deviasi

Penyimpangan atau deviasi mempunyai arti yang relatif, oleh karena ada kemungkinan bahwa tolok ukurnya berbeda-beda. Ada kalanya dibedakan antara penyimpangan pada taraf interaksi sosial, dengan penyimpangan yang bersifat pribadi atau psikologis. Lindesmith dan Strauss memberikan ilustrasi, sebagai berikut (Alfred R. Lindesmith & Anselm L. Strauss, 1956: 665).

"A person who believes he is being injured by the magical practices of his associates would be diagnosed as a psychotic and paranoiac. However, if he were a member of a group which believed in magical practices his belief in magic might be entirely expected and normal. In fact, if he did not share the general belief in magic he might be thought of as deviant his associates."

Contoh tersebut menggambarkan relativitas budaya dari penyimpangan sosial dan individual. Sudah tentu bahwa penyimpangan-penyimpangan tertentu sifatnya sosial maupun individual seperti misalnya hubungan sumbang ("incest"). Namun adakalanya terdapat pengelompokan penyimpangan yang secara sosial tidak berinteraksi. Misalnya, kebanyakan "waria" mempunyai perilaku yang sama, akan tetapi apabila antara mereka tak ada interaksi sosial, maka tak ada kelompok sosial. Para "waria" itu secara individual tidak saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga lebih tepat untuk menyebutnya sebagai penyimpang-penyimpang individual yang membentuk kategori sosial tertentu.

Dari penjelasan di atas secara samar-samar tercermin bahwa penyimpangan merupakan tingkah laku yang dianggap menjaui hal yang dianggap normal. Kecuali itu, penyimpangan merupakan proses yang mengenal taraf-taraf intensitas. Sebagaimana dikatakan oleh Matza, maka (David Matza 1969 : 10).

".... we inevitably return to the wise observation that there are many kinds of deviance and that deviance is in some measure a matter of degree."

Pada setiap masyarakat pasti terdapat penyimpangan. Namun tak ada yang menyimpang secara ekstrim atau patuh secara berlebihan, karena keduanya merupakan kutub-kutub yang ideal. Mengenai hal ini Bell menyatakan, sebagai berikut (R. Bell 1976 : 9).

"Some what between the extremes in a society is the range of tolerance, acceptable in society. This allows some deviance being acceptable to society but sets up limits beyond which social and often legal punishments are the consequences of deviance. For example, the drinking of alcoholic beverages is acceptable to society so long as the drinking does not go beyond a certain point - a point seen as threatening in some way to society."

Dengan demikian, sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, ada penyimpangan yang memang diterima oleh masyarakat. Masyarakat dapat menerima penyimpangan selama proses itu tidak mengganggu nilai-nilai dan norma-norma yang dianut secara umum. Namun, pihak-pihak mana yang menetapkan apakah proses penyimpangan tertentu bersifat positif atau negatif, juga merupakan masalah yang mengakibatkan relativitas pada penyimpangan tersebut.

Secara sosiologis, kalau hal ini dapat dipergunakan sebagai patokan sementara, penyimpangan merupakan gejala yang memerlukan pengawasan atau pengendalian. Untuk menjelaskan hal ini, diketengahkan pendapat Erikson, sebagai berikut (K.T. Erikson 1964 : 10,11).

"From a sociological standpoint, deviance can be defined as conduct which is generally thought to require the attention of social control agencies - that is, conduct about which "something should be done". Deviance is not a property inherent in certain forms of behavior: it is the property conferred upon these forms by the

audiences which directly or indirectly witness them. Sociologically, then, the critical variable in the study of deviance is the social audience rather than the individual person, since it is the audience which eventually decides whether or not any given action or actions will become a visible case of deviation."

Gejala penyimpangan dalam suatu masyarakat tidak mustahil mengakibatkan timbulnya Kebudayaan Khusus ("sub-culture"). Menurut Sebald, maka kebudayaan khusus merupakan bagian dari kebudayaan umum yang dianut oleh bagian tertentu dari masyarakat pendukung kebudayaan umum (Hans Sebald 1968 : 205). Kebudayaan khusus tadi mungkin sesuai dengan kebudayaan umum, atau mungkin bertentangan ("counter-culture"). Walaupun bertentangan, kebudayaan tandingan tidak selalu buruk. Kebudayaan tandingan biasanya timbul, karena terpenuhinya syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Suatu bagian dari masyarakat atau kelompok sosial tertentu, menghadapi masalah, yang bukan merupakan persoalan yang dihadapi oleh warga-warga lainnya.
2. Robington dan Weinher berpendapat, bahwa kebudayaan tandingan mencerminkan (Earl Rubington & Martin S. Weinberg 1968 : 203).

".... a common understanding and prescribed ways of thinking, feeling, and acting when in the company of one's own deviant peers and dealing with representatives of the conventional world. Once these defiant (counter) - culture come into being, and flourish, they have consequences for their bearers and conventional outsiders as well."

3. Anggota-anggota kelompok sosial yang menimbulkan kebudayaan tandingan mempunyai taraf keterlibatan tertentu yang dianggap signifikan.
4. Ada suatu lembaga total ("total institution"), yaitu (Erving Goffman 1961 : xiii).

"..... a place where people live and work with a large number of like-situated persons, where they are, cut-off from the broader society for significant periods of time, and where they lead and enclosed, formally administered life."

Di Amerika Serikat, misalnya, lembaga-lembaga total tersebut mencakup paling sedikit lima kategori, yakni :

1. lembaga-lembaga bagi warga masyarakat yang cacat dan jompo
2. lembaga-lembaga bagi mereka yang sakit dan dianggap membahayakan masyarakat.
3. lembaga-lembaga bagi mereka yang dianggap jahat, sehingga membahayakan.
4. lembaga-lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mencapai tujuan kerja tertentu.
5. lembaga-lembaga kepercayaan keagamaan.

Sehubungan dengan adanya kebudayaan tandingan itu perlu disinggung adanya golongan penyimpang marjinal. Golongan itu tidak diterima sebagai warga masyarakat yang konvensional, namun juga tidak diakui sebagai anggota kelompok sosial penganut kebudayaan tandingan. Contohnya adalah mantan pemabuk yang sudah dinyatakan sembuh karena dirawat di suatu lembaga tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (Hans Sebald 1968 : 207).

"the sufficient conditions for the establishment of a (counter)-culture lie in the

acceptance of common norms and values specifically the "proper" and "right" way of doing things."

Aspek sosial

Berdasarkan penjelasan di muka dapatlah dikatakan, bahwa orang mabuk merupakan penyimpangan. Masalah alkoholisme dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah alkohol boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, dimana, bilamana dan dalam kondisi yang bagaimana. Umumnya orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan suatu stimulan, padahal sesungguhnya alkohol merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresi pada sistem syaraf. Sebagaimana dikatakan oleh Nowlis, maka (Helen H. Nowlis 1969: 85 dan seterusnya).

"Alcohol is thought to exert first its depressing action on the more primitive parts of the brain responsible for integrating the activity of other parts of the central nervous system, thereby releasing the higher centers from control."

Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Namun perlu dicatat bahwa ketergantungan pada alkohol merupakan suatu proses tersendiri, yang memakan waktu. Mengenai hal ini Nowlis pernah menyatakan, bahwa (Helen H. Nowlis 1969: 87).

"In the dependent individual, even a few hours of abstinence precipitates the beginning of the alcohol withdrawal syndrome, a syndrome similar to that following withdrawal of the barbiturates or other depressant drugs."

Dalam kenyataannya, masyarakat mempunyai pengaruh tertentu terhadap penggunaan alkohol. Pada umumnya proses pengaruh tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengendalikan, mengintegrasikan dan membangun warga-warganya. Proses tersebut tidak selalu mempunyai pengaruh yang seluruhnya positif. Apabila ada pengaruh negatif, maka hal itu mengakibatkan terjadinya ketegangan atau keresahan pada diri warga masyarakat. Salah satu upaya mengatasinya adalah menggunakan alkohol kalau perlu sampai mabuk. Sebagaimana dikatakan oleh Nowlis, maka (Helen H. Nowlis 1969: 27).

"The positive orientation of drinking is based on its usefulness in decreasing feelings of tension and anxiety and in fostering pleasant and sociable moods in most individuals."

2. Setiap masyarakat membentuk lembaga-lembaga atau pola-pola tertentu, yang dapat menyalurkan rasa tegang atau rasa khawatir. Lembaga-lembaga atau pola-pola tersebut mempunyai taraf kemampuan tertentu untuk menyalurkan rasa tegang atau rasa khawatir. Taraf kemampuan itu ikut mempengaruhi luas sempitnya kemungkinan menggunakan alkohol untuk menyalurkan keresahan diri.

3. Dalam setiap masyarakat berkembang pola sikap tindak tertentu terhadap perilaku minum-minum. Secara tradisional minum-minum merupakan acara yang mempunyai pelbagai fungsi, antara lain, untuk memperlancar pergaulan. Sebagai

sarana memperlancar pergaulan, pola minum-minum mengandung aspek-aspek tertentu, misalnya, prestise sosial. Dalam batas-batas tertentu pola minum-minum tersebut terutama dimana minuman yang disajikan mengandung alkohol, mencerminkan pola perilaku kelas sosial tertentu. Di Amerika Serikat, misalnya, bagi kelas sosial menengah pola minum-minum mempunyai fungsi tertentu. Pittman menyatakan bahwa (David J. Pittman 1967 : 18).

"In the middle class a system of norms and behavior patterns related to drinking has developed. Permissive drinking goes with a notion of cosmopolitanism, and abstinence is often seen as a negative symbol of a life-style. To drink socially is to be cosmopolitan and often carries with it the implication that one is emancipated from traditional Puritan values. The person who doesn't drink is often looked down upon as a "square" - as one who lacks sophistication."

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sebald, maka keterlibatan para remaja dengan alkohol merupakan suatu proses yang mencakup taraf-taraf tertentu, seperti misalnya (Hans Sebald 1968 : 477).

"(1) relatively harmless, occasional drinking, consisting of nothing more than mere imitation of a permissible adult custom.

(2) peer - associated drinking that has overtones of rebelliousness against and alienation from adult institutions.

(3) heavy "escapist" drinking symptomatic of serious personality problems."

4. Setiap masyarakat cenderung menempatkan pemabuk sebagai pihak yang menyimpang atau bahkan pelanggar. Dengan lain perkataan, peminum adalah pihak yang secara potensial merupakan pelanggar. Akan tetapi hal itu juga tergantung pada taraf ketetapan norma-norma yang mengatur perilaku yang berkaitan dengan itu. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Larsen dan Abu-Laban, maka (Donald E. Larsen & Bahan Abu-Laban 1968 : 449).

"... heavy drinking is associated with a relative lack of norms regarding the consumption of alcoholic beverages in an environment which does not prohibit drinking."

Suatu aspek sosial yang secara sosiologis sangat penting adalah pengaruh orang mabuk terhadap kehidupan keluarga. Kiranya perlu disajikan suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh Joan Jackson dengan judul "The Adjustment of the Family to the Crisis of Alcoholism" (1968). Penelitiannya tertuju pada reaksi keluarga terhadap kepala rumah tangga yang menjadi pemabuk. Proses ini berlangsung secara bertahap, sebagai berikut :

1. Pada waktu suami mulai minum-minum agak diluar batas walaupun secara sporadis, isteri mulai menderita tekanan-tekanan batiniah. Hubungan antara suami dengan isteri mulai terganggu keserasiannya.
2. Pada tahap kedua frekuensi minum-minum meningkat, sehingga hubungan antara suami dengan isteri maupun anak-anak semakin tergang. Dalam pada itu keluarga tersebut dicap oleh masyarakat sekitarnya sebagai keluarga pemabuk.
3. Pada tahap ketiga isteri dan anggota keluarga lainnya sudah tidak lagi mencoba untuk mengatasi masalah umum yang dihadapi, namun mencari jalan sendiri-sendiri untuk meredakan gangguan individual yang dialaminya.

4. Pada tahap keempat isteri mengambil alih peranan sebagai kepala rumah tangga. Isteri mulai membentuk kembali kepercayaan pada dirinya sendiri, bahwa dia mampu untuk mengurus keluarga tanpa bantuan suami.
5. Pada tahap kelima ada kemungkinan bahwa isteri sepenuhnya mengendalikan keluarga.
6. Pada tahap keenam isteri dan anak-anak mengorganisasi keluarga tanpa mengikut sertakan suami.
7. Pada tahap ketujuh ada kemungkinan bahwa suami sadar akan kekeliruannya, sehingga secara perlahan-lahan kembali kehidupan yang normal. Dalam tahap ini akan timbul kesulitan bagi suami, karena mula-mula dia masih dianggap sebagai penyimpang marjinal.

Aspek Hukum

Pembicaraan mengenai aspek hukum hanya akan dibatasi pada perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan segala keputusan resmi secara tertulis yang dibuat penguasa, yang mengikat. Dengan demikian perundang-undangan merupakan satu segi saja dari aspek hukum, karena disamping perundang-undangan ada hukum adat, hukum yurisprudensi, dan seterusnya.

Pembicaraan mengenai aspek hukum yang dibatasi pada perundang-undangan, akan dipusatkan pada akibat pemakaian alkohol. Artinya, yang akan disajikan adalah mengenai orang mabuk dan keadaan yang berkaitan dengan itu, yang sebenarnya berlandaskan aspek sosial.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal keadaan mabuk, dapat dijumpai dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang dipergunakan dewasa ini merupakan hasil terjemahan tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht* yang diperlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keadaan mabuk dibedakan antara peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran.

Dalam KUHP hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang keadaan mabuk sebagai kejahatan. Pasal itu adalah pasal 300 yang isinya adalah, sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya.

Yang menjadi tolok ukur adalah perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut

khususnya ayat 1 sub 1, 2 dan 3. Kesemuanya merupakan tindakan-tindakan yang ada syaratnya, yakni keadaan sudah mabuk, dibawah umur dan dengan melakukan paksaan.

Selain dari itu, maka ketentuan-ketentuan lainnya berkaitan dengan pelanggaran. Pasal 494 menyatakan, bahwa :

(1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangl lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan pencegahan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakannya wa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu. Sebenarnya ruang lingkup pasal ini sangat luas, akan tetapi kesemuanya dikualifikasi sebagai pelanggaran, sehingga ancaman hukumannya relatif ringan (apa bila dibandingkan dengan akibat tingkahlaku tersebut).

Apabila seseorang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, maka perbuatan itu diatur oleh pasal 536 yang menyatakan, bahwa :

(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pidana pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.

(4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pidana yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal ini berlaku bagi orang mabuk yang berada di jalan umum; artinya, keberadaannya yang merupakan pelanggaran, dan bukan akibat keadaan mabuk. Selanjutnya pasal-pasal lainnya seperti misalnya pasal 537, 538 dan 539 mengatur perihal pemberi, penjual atau pihak yang menyediakan minuman yang memabukkan pada suatu keramaian.

Dalam kenyataannya ketentuan-ketentuan itu secara relatif kurang diterapkan, sehingga perkara-perkara mengenai orang-orang mabuk jarang yang diumumkan di media massa. Ada kemungkinan bahwa pada waktu peraturan ini dibuat, gejala orang-orang yang mabuk dan berada di tempat umum belum begitu membahayakan oleh karena itu pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam bab mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan sopan-santun yang dalam KUHP disebut kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan.

Penutup

Sebagai kesimpulan sementara dapatlah dikatakan bahwa pola minum minuman

yang mengandung alkohol dalam batas-batas tertentu dianggap biasa. Akan tetapi kalau perbuatan tersebut mengakibatkan keadaan mabuk, maka hal itu dianggap sebagai penyimpangan yang tidak terlampau berat, apabila belum menjadi kebiasaan.

Dengan demikian, maka dari sudut aspek sosial yang penting adalah mencegah adanya pemabuk. Disamping itu, maka yang juga penting adalah menanggulangi keadaan dimana sudah ada pemabuk. Aspek hukum di Indonesia tampaknya mengikuti aspek sosial. Hanya sayang bahwa kalangan penegak hukum belum menaruh perhatian yang proporsional terhadap masalah ini, seperti misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pengedar dan pemakai narkotika. Padahal perdagangan dan penggunaan narkotika jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi mengenai alkoholisme belum ada kecenderungan yang serius untuk menganggapnya sebagai proses yang cukup membahayakan masyarakat, apalagi dengan adanya proses modernisasi dimana norma-norma dan nilai-nilai biasanya mengalami kegoyahan.

Daftar Pustaka

- Bell, R. *Social Deviance*, Homewood, Illinois : The Dorsey Press 1976.
- Erikson, R. T. *Wayward Puritans : A Study in the Sociology of Deviance*, New York : Wiley, 1966.
- Jackson, Joan . "The Adjustment of the Family to the Crisis of Alcoholism." Earl Rubington & Martin S. Weinberg (eds). *Deviance : The Interactionist Perspective*. New York : Macmillan, 1968.
- Larsen, Donald. E. & Baha Abu-Laban. "Norm qualities and Deviant Drinking Behavior." *Social Problems*, Spring, 1968.
- Lindesmith, Alfred. R. & Anselm L. Strauss. *Social Psychology*, New York, Dryden Press, 1956.
- Matza, David, *Becoming Deviant*. New York : Prentice Hall, 1969.
- Nowlis, Helen H. *Drugs on the College Campus*. New York : Anchor Books, 1969.
- Pittman, David, *Alcoholism*, New York : Harper and Row, 1967.
- Rubington, Earl & Martin S. Weinberg (eds). *Deviance : The Interactionist Perspective*, New York : Macmillan, 1968.
- Sebald, Hans. *Adolescence : A Sociological Analysis*, New York : Appleton-Century - Crofts, 1968.

To no man will we sell, or deny, or delay, right or justice.

(Magna Charta)